



PUTUSAN

Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

Pemohon, Bau-Bau, 9 September 1977 (42 tahun), agama Islam, Pekerjaan TKI, beralamat di RT/RW 004/002, Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **(X)** dan **(X)** yang merupakan Advokat dan Pengacara pada **“(X)”** yang beralamat di Bunga Kana Nomor 11 B, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia tanggal 10 Oktober 2019 dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Talabente, 30 Desember 1987 (32 tahun), agama Islam Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Hal 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya dengan surat permohonannya tanggal 09 Oktober 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Register Perkara Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb, tertanggal 11-10-2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2006, pukul 10.00 wita telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No101,03,IX, 2006 tertanggal 23 September 2006;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon didasari tekad kedua belah pihak untuk menyatukan perbedaan, saling melengkapi kekurangan masing-masing, dalam keutuhan rumah tangga yang selalu bersama dalam tawa dan tangis diselimuti awan kebahagiaan yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua (2) orang anak laki-laki, yang saat ini dibawah pengasuhan Termohon, yakni;
 - a. Anak Kesatu, lahir pada Tanggal 8 April tahun 2007
 - b. Anak Kedua, lahir pada Tanggal 1 Februari tahun 2014

Hal 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
5. Bahwa awalnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sangatlah harmonis apalagi setelah dikaruniai anak pada Tahun 2007 tepat kurang lebih setahun setelah Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak bertahan lama, setelah kelahiran anak kedua keadaan justru berbalik, Termohon kerap melakukan hal-hal yang memancing kemarahan Pemohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus yang disebabkan banyak hal, antara lain sikap Termohon sebagai istri yang tidak pernah mendengar nasehat pemohon serta tidak pernah patuh dan taat sebagai seorang istri dan sebagai seorang menantu;
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas sehingga pada tahun 2016 Penggugat memilih tinggal di rumah orang tua Pemohon beralamat di Lameroro;
8. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berulang kali menasehati dan ingin mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak juga berhasil didamaikan. Termohon tidak mau mendengarkan sama sekali bahkan yang sering terjadi adalah Termohon kerap marah-marah dan mencaci maki Pemohon meskipun itu ada orang lain atau ada keluarga, bahkan di hadapan mertua;
9. Bahwa berdasarkan fakta di atas, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai serta tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan juga tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri ditambah lagi dengan

Hal 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



sikap sifat buruk Termohon yang menjadi beban psikologis bagi Pemohon, dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemda Kabupaten. Bombana Sulawesi Tenggara;

11. Bahwa salah satu syarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil adalah wajib mendapatkan izin dari pimpinannya;

12. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Izin Cerai dari Pemerintah Kabupaten bombana melalui Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/1838/BKPSDM/Tahun 2019;

13. Bahwa sedemikian peliknya masalah yang dialami dalam rumah tangga ini, Pemohon telah meyakini tidak akan mungkin lagi dapat mempertahankan bahtera rumah tangga. Maka berdasarkan alasan-alasan sedemikian Pemohon tidak tahan lagi hidup bersama Termohon karena mengalami penderitaan lahir bathin, karenanya Pemohon menempuh upaya terakhir untuk memilih jalan yang terbaik demi mengakhiri perkawinan Pemohon dengan Termohon dan mendapatkan izin cerai di Pengadilan Agama Rumbia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Raj'i.
3. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak setelah menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan persidangannya, Pemohon/Kuasanya telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Pemohon tertanggal 07 Oktober 2019 atas nama **(X)** dan **(X)**, yang merupakan Advokat dan Pengacara pada **"(X)"** beserta syarat administrasi lainnya dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak hadir, selanjutnya oleh Majelis Hakim tersebut, perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon/Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 101/03/IX/2006, tanggal 23-09-2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. (bukti P.)

Hal 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor POS, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon/Kuasanya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1.-----Saksi Kesatu

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- - - -Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- - - - -Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- - -Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon tidak patuh dan mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan sekitar 3 tahun lamanya. Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- - - -Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Hal 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



2.-----Saksi Kedua

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena hubungan sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak;
- - -Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- -Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon tidak patuh dan mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sudah berjalan sekitar 3 tahun lamanya. Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- - -Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon/Kuasanya tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Pemohon/Kuasanya telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Hal 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Pemohon/Kuasanya telah hadir ke muka persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tertanggal 07 Oktober 2019 atas nama (X) dan (X), yang merupakan Advokat dan Pengacara pada "(X)" ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima Kuasa Pemohon untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Rumbia untuk mewakili dan mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya Mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh

Hal 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon/Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, kemudian berdasarkan Pasal 301 RBg oleh Majelis Hakim di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian syarat formil alat bukti tersebut dinilai telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio* Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum permohonan Pemohon/Kuasanya pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum

Hal 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon/Kuasanya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Pemohon (X) dan Saksi II Pemohon (X). Saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai kesaksian pihak keluarga berdasarkan alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah yang menikah pada tanggal 23 September 2006 di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana. Selama terikat dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara langsung dengan pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sekitar tahun 2016 karena sering

Hal 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



bertengkar. Saksi-saksi *a quo* menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak patuh dan mau mendengar nasehat Pemohon. Permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh para saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil. Pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang diperkirakan telah berjalan 3 tahun lamanya, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui akibat dari suatu peristiwa perselisihan dan pertengkaran yaitu permasalahan antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh para saksi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, dalam hal ini dipandang dapat memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengambil alih pendapat dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK

Hal 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa segala keterangan saksi-saksi Pemohon di atas telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga telah memenuhi syarat formil bukti kesaksian yang menguatkan alasan perceraian Pemohon dan Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan surat permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti yang dihadirkan Pemohon/Kuasanya di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan telah menemukan fakta-fakta yang selanjutnya menjadi fakta tetap yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah secara agama Islam pada tanggal 23 September 2006 di Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana;
2. --Bahwa selama ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
3. ---Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. ---Bahwa yang menjadi penyebabnya dikarenakan Termohon tidak patuh dan mau mendengar nasehat Pemohon;
5. ---Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak yang diperkirakan telah berjalan 3 tahun lamanya;
6. -----Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh para saksi dan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Hal 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Termohon dan sepanjang tidak ada bantahan dari Termohon, dalam hal ini Pemohon dianggap dapat membuktikan dalil-dalilnya untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia setelah putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah 2 kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (X) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (X) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1441 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sri Mulyani Amin, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H

Muhammad Nasir, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Mulyani Amin, S.H

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp.150.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp. 10.000,- |

Hal 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb



5. Biaya Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 0151/Pdt.G/2019/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)